



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0950312

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT TUNAS ALFIN Tbk

Kepada Yth.

Notaris SAKTI LO, SH.

Ruko Tangerang City Blok D No. 28 Jl. Jend. Sudirman,

Cikokol Tangerang 15117

KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 174, tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris SAKTI LO, SH, berkedudukan di KOTA TANGERANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 10 Juli 2015, mengenai perubahan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 11 Ayat 3, Pasal 11 Ayat 2.a(4), Pasal 14, Pasal 14 Ayat 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, **PT TUNAS ALFIN Tbk**, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 10 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juli 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3531854.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 10 Juli 2015



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting**

Nomor : AHU-AH.01.03-0950313
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TUNAS ALFIN Tbk

Kepada Yth.
Notaris SAKTI LO, SH.
Ruko Tangerang City Blok D No. 28 Jl. Jend. Sudirman,
Cikokol Tangerang 15117
KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 174, tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris SAKTI LO, SH, berkedudukan di KOTA TANGERANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT TUNAS ALFIN Tbk**, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 10 Juli 2015.


a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juli 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3531854.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 10 Juli 2015



SAKTI LO, S.H., M.Kn.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

T A N G E R A N G

Kantor :

Tangerang City Blok D-28

Jl. Jend. Sudirman Cikokol - Tangerang 15117

Telp. 55782518, 29239630, 29239631, 29239632

Fax. 55782539, 29239629

e-mail : saktilo@indosat.net.id, saktilo138@gmail.com

Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAS

DAN

..... PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

..... PT. JUNAS ALFIN Tbk

Tanggal 30 Juni 2015

Nomor 134

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

DAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

“PT. TUNAS ALFIN Tbk”

Nomor : 174.

-Pada hari ini, tanggal 30-06-2015 (tigapuluh Juni duaribu limabelas), pukul ----
15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, SAKTI LO, Sarjana Hukum, notaris di Tangerang, ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang nama-----
namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

- **Tuan Insinyur BERNARDUS BUDIMAN**, lahir di Menado pada tanggal 01--
10-1951 (satu Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu), Direktur PT.
TUNAS ALFIN, Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Agung Tengah 10/4B
Blok I-10, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 016, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 3172020110510003, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Tangerang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang ----
diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TUNAS ----
ALFIN Tbk, sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat Umum Pemegang ----
Saham LUAR BIASA PT. TUNAS ALFIN Tbk, tertanggal 23-06-2015 ----
(duapuluh tiga Juni duaribu limabelas) nomor 123, yang dibuat oleh saya,
notaris. -----

- Penghadap, saya, notaris kenal. -----

- Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan -----
terlebih dahulu sebagai berikut : -----

-bahwa pada tanggal 23-06-2015 (duapuluh tiga Juni duaribu limabelas), pukul --
13.30 WIB (tigabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat) sampai ----
pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat), bertempat di Kantor ----
Perseroan, Ruang Meeting, Jalan Kyai Haji Agus Salim, nomor 9, Tangerang, ---



telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas ---
PT. TUNAS ALFIN Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang, yang perubahan
seluruh anggaran dasar terakhirnya dimuat dalam akta tertanggal 26-05-2008
(duapuluh enam Mei duaribu delapan) nomor 04, yang dibuat di hadapan Widya
Agustyna, Sarjana Hukum, notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan surat keputusan tertanggal 04-09-2008 (empat September duaribu
delapan) nomor AHU-58892.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian diubah dengan
akta tertanggal 03-05-2013 (tiga Mei duaribu tigabelas) nomor 311, dibuat di
hadapan notaris Widya Agustyna, Sarjana Hukum, tersebut, yang penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-09-2013 (tigabelas September
duaribu tigabelas) nomor AHU-AH.01.10-38588; -----

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat ---
dalam akta tertanggal 03-05-2013 (tiga Mei duaribu tigabelas) nomor 310, dibuat
di hadapan notaris Widya Agustina, Sarjana Hukum, tersebut, yang Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam ---
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-05-2013 (duapuluh delapan ---
Mei duaribu tigabelas) nomor AHU-AH.01.10-20647. -----

- selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan". -----
-Bahwa untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, guna -----
memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 2 dan Pasal 10 ayat 3 anggaran dasar -----
Perseroan, Perseroan telah melakukan Pemberitahuan pada tanggal 15-05-2015 -
(limabelas Mei duaribu limabelas) yang terbit dalam surat kabar "Harian -----
Ekonomi Neraca" dan surat kabar "Investor Daily" dan Panggilan Rapat pada ---
tanggal 01-06-2015 (satu Juni duaribu limabelas), yang terbit dalam surat kabar -
"Harian Ekonomi Neraca"; -----

- Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31-05-----

Komisaris adalah sebagai berikut : -----

-DIREKSI : -----

1. Presiden Direktur : Tuan JOHN TIKA, lahir di Singaraja pada tanggal 13-10-1943 (tigabelas Oktober seribu sembilanratus empatpuluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Aipda KS Tubun II B/18, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173071310430002, Warga Negara Indonesia; -----
2. Direktur : Tuan Insinyur BERNARDUS BUDIMAN tersebut; -----
3. Direktur : Tuan SAMUEL SOFYAN TIKA, lahir di Surabaya pada tanggal 12-05-1961 (duabelas Mei seribu sembilanratus enampuluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tamansari XI/7D, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173031205610004, Warga Negara Indonesia; -----
4. Direktur : Tuan GIL DIRECTO TALAY, lahir di Sta Maria Isa pada tanggal 13-04-1949 (tigabelas April seribu sembilanratus empatpuluh sembilan), bertempat tinggal di Tangerang, pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas nomor JEGAA29635, pemegang Passport nomor EC0506987, Warga Negara Filipina; -----
5. Direktur -----
tidak terafiliasi : Tuan MULJONO SUNARYO, lahir di Kudus pada tanggal 10-06-1966 (sepuluh Juni seribu sembilanratus enampuluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Neo Catalonia Blok BB 16 Bumi Serpong -----

2015 (tigapuluh satu Mei duaribu limabelas), yang diterbitkan oleh PT. EDI -----
INDONESIA sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah seluruh saham -
yang telah dikeluarkan Perseroan adalah 1.353.435.000 (satu milyar tigaratus ----
limapuluh tiga juta empatratus tigapuluh lima ribu) saham. -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau terwakili sebanyak 1.193.097.700
(satu milyar sembilanratus sembilanpuluh tiga juta sembilanpuluh tujuh ribu ----
tujuhatus) saham atau mewakili 88,15 % (delapanpuluh delapan koma limabelas
persen) dari 1.353.435.000 (satu milyar tigaratus limapuluh tiga juta empatratus -
tigapuluh lima ribu) saham yang telah ditempatkan/disetor oleh Perseroan hingga
hari dan tanggal rapat ini diadakan, sehingga ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar
Perseroan dan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu
tujuh) Tentang Perseroan Terbatas, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat --
tersebut untuk agenda Rapat 1 dan 2 telah terpenuhi, serta berdasarkan -----
ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh), tentang Perseroan Terbatas, ----
maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat untuk agenda ke 3 telah dipenuhi, --
dengan demikian Rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan ----
yang sah dan mengikat; -----

- bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan secara musyawarah mufakat -----
dengan suara bulat antara lain sebagai berikut : -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan -----
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 32/POJK.04/2014 --
tanggal 08-12-2014 (delapan Desember duaribu empatbelas) tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, ---
dan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember duaribu
empatbelas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan ---
Publik. -----
2. Menyetujui mengangkat Tuan **GIL DIRECTO TALAY** sebagai Direktur ----
Perseroan, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi yang ----
ada, sehingga sejak ditutupnya Rapat tersebut, susunan Direksi dan Dewan ---

Damai, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, -----
Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3674011006600003, ----
Warga Negara Indonesia; -----

-DEWAN KOMISARIS : -----

-Presiden Komisaris : Tuan FREDY MANTELAGHENG LIANDO, lahir -di
Sangir pada 16-07-1947 (enambelas Juli seribu ----
sembilanratus empatpuluh tujuh), Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Mutiara Kedoya Blok E.2/6, --
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan --
Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta ----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173051607470001, Warga Negara Indonesia; -----

-Komisaris : Tuan PIETER TIKA, lahir di Surabaya pada tanggal
14-09-1970 (empatbelas September seribu -----
sembilanratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, KS Tubun II B nomor 18,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan --
Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3173071409700004, ---
Warga Negara Indonesia; -----

-Komisaris -----

Independen : Tuan GUNAWAN, lahir di Cirebon pada tanggal 27---
06-1944 (duapuluh tujuh Juni seribu sembilanratus ----
empatpuluh empat), Wiraswasta, bertempat tinggal di -
Cirebon, Jalan Kebon Balok nomor 17, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Cirebon, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
10.5305.270644.0001, Warga Negara Indonesia; -----

- Bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh Rapat tersebut untuk menyatakan keputusan Rapat dan mengubah Anggaran Dasar Perseroan, hal mana hendak dilakukan dalam akta ini.

- Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka penghadap dengan bertindak, sebagaimana tersebut mengubah Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama

“PT TUNAS ALFIN TBK”

(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Kota Tangerang.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

JANGKA WAKTU

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, Keagenan, Angkutan, Pembangunan, Industri, dan Percetakan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Berdagang pada umumnya, termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair dan lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain;

b. Mengusahakan perusahaan levelansir dari segala macam barang dagangan;

- c. Mengusahakan usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan -----
mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain ----
dengan mempergunakan bus dan truk; -----
- d. Memborong, merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan -
bangunan; -----
- e. Berusaha di bidang industri kemasan; -----
- f. Mengusahakan percetakan offset, flexo, dan rotografure; -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 250.000.000.000,- (duaratus limapuluh milyar rupiah) terbagi atas 2.500.000.000 (dua milyar limaratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 54,14% (limapuluh ---- empat koma empatbelas persen) atau sejumlah 1.353.435.000 (satu milyar --- tigaratus limapuluh tiga juta empatratus tigapuluh lima ribu) saham atau ---- seluruhnya Rp. 135.343.500.000,- (seratus tigapuluh lima milyar tigaratus --- empatpuluh tiga juta limaratus ribu rupiah). -----
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan atau saham-saham dalam simpanan --- akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan ----- dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan ---- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum - terbatas, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran ----- Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan ----- perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal, antara lain ----- peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan ---- efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham----- saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham tidak dilakukan ---- dengan harga dibawah nilai nominal. Setiap saham dalam simpanan yang ---- dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam -

- simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus memutuskan : -----
- a. Jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan --
 - b. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran ----- umum terbatas tersebut. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus ----- memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
5. Jika Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara ----- penawaran umum terbatas, maka : -----
- a. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk membeli lebih ---- dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu") dalam jumlah yang ----- sebanding dengan jumlah saham yang pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi terdaftar atas nama pemegang saham yang bersangkutan dalam -- Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai - harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi; -----
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan -- peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal; -----
 - c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham----- saham dalam simpanan dalam 1 (satu) surat kabar/harian yang terbit ----- dalam Bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan dan - peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal; -----
 - d. Jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang saham atau para ----- pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan jumlah saham yang -----

dimilikinya, dengan cara membayar lunas harga saham-saham yang -----
ditawarkan kepada Perseroan, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan -
saham-saham tersebut kepada para pemegang saham yang hendak -----
membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari Hak Memesan Efek -
Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakannya, dengan mengindahkan -----
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di ---
mana saham Perseroan dicatatkan; -----

e. Jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa
saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa
saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak siapapun, -----
termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam -----
penawaran umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya -
untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat paling -----
sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, satu dan lain -----
dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta -----
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Ketentuan dalam ayat 3, 4 dan 5 Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis -
jika Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efek ---
bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan ---
peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing dibidang Pasar Modal dan --
dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang hal itu
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

7. Jika Perseroan akan mengeluarkan saham-saham dalam simpanan kepada ---
para pemegang obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas -----
lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berhak dan berwenang -----
menerbitkan saham-saham tersebut tanpa memberi Hak Memesan Efek -----

Terlebih Dahulu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

8. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham-saham dalam simpanan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal yang berlaku.
9. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 sampai dengan 8 Pasal 4 ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) terhadap pengeluaran saham-saham dalam simpanan yang dilakukan sehubungan dengan ditingkatkannya modal dasar Perseroan.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki saham secara bersama-sama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi. -----
4. Apabila menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. ----
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku ditempat saham Perseroan dicatatkan. --
5. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut. -----

Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia -----
berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham perseroan -----
dicatatkan. -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, surat saham yang ----
rusak tersebut wajib dikembalikan dan atas permintaan pemegang saham, ----
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kemudian dihapuskan dan
oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, atas permintaan tertulis --
pemegang saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham ---
pengganti setelah menurut pendapat Direksi, kehilangan itu cukup terbukti --
dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap -----
peristiwa tertentu. -----
Pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang atau rusak sama sekali
wajib segera diumumkan dalam Bursa Efek ditempat efek tersebut dicatatkan
dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran
yang berlaku di Pasar Modal. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, asli surat saham tidak ---
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh --
pemegang saham atau pihak yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran
pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang ---
saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham --
berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana --
sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan -----
secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. -----
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik
bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini ---
serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di -----
Indonesia, tempat saham Perseroan dicatitkan. -----
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -----
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek
lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan ---
Perusahaan Efek. -----
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang
mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran -----
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan -
hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini. -----

PENITIPAN KOLEKTIF -----

Pasal 8. -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap -----
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek yang --
bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan -

bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak -----
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan -----
saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian ---
untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk -----
kontrak investasi kolektif tersebut. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar
atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----
untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk --
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada -
Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan -
Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening -----
sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan suatu jumlah saham dari
pemegang rekening yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam ----
rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut dengan ketentuan konfirmasi
tertulis tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dari Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang
menyelenggarakan Penitipan kolektif tersebut atau menandatangani oleh ----
kuasa yang sah dari Direksi tersebut sebagai bukti pengesahan. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari ----
klarifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dan --
yang lain. -----
8. Perseroan wajib mencatat dalam daftar Pemegang Saham mutasi saham yang
semula terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi sebagai -----

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8.

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan

penyelenggara Penitipan Kolektif menjadi atas nama pihak pemegang saham yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau oleh Bank - Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan Direksi Lembaga ---- Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau kuasa yang sah dari --- Direksi tersebut kepada Direksi Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----

9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham dari semula atas nama ----- Pemegang Saham menjadi atas nama Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak ---- investasi kolektif, sebagai penyelenggara Penitipan kolektif, berkenaan dengan saham yang semula dilaporkan hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan --- yang cukup bahwa saham yang bersangkutan benar-benar hilang atau----- musnah. -----
10. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke penitipan kolektif ----- apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan ----- berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara ---- pidana. -----
11. Pemegang rekening yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan -- Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut. -----
12. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat ----- Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai ----- pemegang saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang ---- rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----- Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau --- Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan -

dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal.

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan tiap-tiap pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan perusahaan -
Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek beserta -----
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang -----
Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu)
hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham ----
yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak lainnya -----
tersebut. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : ----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar ----
Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS -----
Tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk ----
mendapat persetujuan RUPS; -----
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang -
positif; -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana --
mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS --
tahunan berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan --
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh --
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: -----
- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili --
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara. -----
 - b. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
 - c. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --
harus : -----
 - 1) dilakukan dengan itikad baik; -----
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - 3) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - 4) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan ----
dalam RUPS; dan -----
 - 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar Perseroan. -----
 - d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham --
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini. -----
 - e. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada huruf d, pemegang saham dapat mengajukan kembali ----
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----
 - f. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari --
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini. -----
6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman ----
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf d dan
huruf f, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan : -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -----

- sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 huruf a; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakan RUPS. -----
7. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan dalam jangka -- waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan ----- penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf d dan huruf f. -----
8. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 paling kurang melalui: ----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran ----- nasional; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan --- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. ----
9. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada - ayat 8 huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam -- pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
10. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam - bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 9, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
11. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a beserta ----- salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) -- hari kerja setelah pengumuman. -----
12. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf f, pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a dapat mengajukan ----- permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri -- yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ----- menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----
- b. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----

menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib :-----

- 1) Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS -----
pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang -----
diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK. -----
- 2) Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, -
dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang -----
diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK. -----
- 3) Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta -----
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh -
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan --
pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 --
kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----

13. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a wajib tidak ---
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 ----
(enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi -
oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

----- TEMPAT, WAKTU DAN PENYELENGGARAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan, RUPS wajib diadakan di : -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ---
utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----Asalkan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----
2. a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara -
rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja -----

sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pengumuman RUPS. -----

b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a wajib -----
diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

c. Dalam hal terdapat perubahan mata rapat sebagaimana dimaksud pada -----
huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan -----
RUPS. -----

3. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan -
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. ---

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling -----
kurang memuat : -----

1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
3. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
4. tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 5, selain memuat hal yang -----
disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan
RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. -----

d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
huruf a paling kurang melalui : -----

- 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -----
nasional; -----
- 2) situs web Bursa Efek; dan -----
- 3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. ---

e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -----

dimaksud pada huruf d angka 3 wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----

g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. -----

h. Ketentuan ayat 3 huruf a sampai huruf g berlaku mutatis mutandis untuk Pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 12 huruf b. -----

4. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

b. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a harus : -----

- 1) dilakukan dengan itikad baik; -----
- 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----
- 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----

c. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. -----

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. -----

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling -----

lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang ----
memuat informasi : -----

1) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

2) waktu penyelenggaraan RUPS; -----

3) tempat penyelenggaraan RUPS; -----

4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----

5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;

dan -----

6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi
pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS -----
sampai dengan RUPS diselenggarakan. -----

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada
huruf a paling kurang melalui : -----

1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran ----
nasional; -----

2) situs web Bursa Efek; dan -----

3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. --

d. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 -----
yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama -----
dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa ---
Indonesia. -----

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan -----
dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa ----
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d, informasi yang digunakan
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----

f. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c angka

1 disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS. -----

g. Ketentuan ayat 5 huruf a sampai dengan huruf f mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 12 huruf b. -----

6. a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham. -----

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. -----

c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. -----

d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. -

e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. -----

f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. -----

g. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : -----

1) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

2) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1) -----

namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang -----
diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----

7. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat -----
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf b. -----
- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --
memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan --
ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat
5. -----
- c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana --
dimaksud pada huruf b tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS -----
mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan -----
Perseroan. -----
- d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada OJK pada hari ---
yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. -----
- e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat 5 huruf c dan huruf f mutatis mutandis berlaku untuk
media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a. -----
- f. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan : -----
 - 1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -----
 - 2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama
telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
 - 3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah -----
RUPS pertama dilangsungkan. -----

- g. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf c sampai huruf f dan ayat 7 huruf a sampai huruf e mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----
- h. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan : -----
- 1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----
 - 2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
8. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. -----
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
- c. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -----
- d. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
- e. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----
9. a. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS -

yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan -----
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin -
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
 - e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi. -----
 - f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk --
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang
akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi ----
yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
 - g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, ----
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali --
yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam --
RUPS. -----
10. a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada --
pemegang saham yang hadir. -----
- b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
 - c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan -----
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai : -----
 - 1) kondisi umum Perusahaan Terbuka secara singkat; -----
 - 2) mata acara rapat; -----
 - 3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -----
 - 4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat. -----
11. a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -----
- b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan -----

paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh --
peserta RUPS. -----

-Tanda tangan sebagaimana dimaksud di atas tidak disyaratkan apabila -----
risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang -----
dibuat oleh Notaris. -----

c. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disampaikan ----
kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS -----
diselenggarakan. -----

d. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada --
huruf c jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan ----
paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

e. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib ----
memuat informasi paling kurang : -----

1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan
mata acara RUPS; -----

2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat ----
RUPS; -----

3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan
persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara ----
yang sah; -----

4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk ----
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
rapat; -----

5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau ----
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham ----
diberi kesempatan; -----

6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----

7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, --
dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika -
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----

- 8) keputusan RUPS; dan -----
- 9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang ----
berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen
tunai. -----

f. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini wajib -
diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui : -----

- 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; ----
- 2) situs web Bursa Efek; dan -----
- 3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan --
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. ----

g. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana ----
dimaksud pada huruf f angka 3 ayat ini wajib memuat informasi yang sama
dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa
Indonesia. -----

h. ~~Dalam~~ hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah --
RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS --
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf g, informasi
yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. -----

i. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f -
wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah RUPS diselenggarakan. -----

j. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ----
huruf f angka 1 ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 ----
(dua) hari kerja setelah diumumkan. -----

k. Ketentuan ayat 11 huruf c, huruf d, huruf f dan huruf i mutatis muntadis -
berlaku untuk: -----

- 1) penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS
yang diumumkan; dan -----
- 2) pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh -

pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ---
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 12 -
huruf b.-----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 11 -----

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS ----- termasuk pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan : -----
 - a. RUPS dapat dilakukan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak ----- tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. -----
 - c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ---- lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama. -----
 - d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat - apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. -----
 - e. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan ----- Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, - pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.-----
2. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, --- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
3. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan

yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ---
Perseroan dicatatkan.-----

4. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain ---
dengan surat kuasa dengan memperhatikan perundangan yang berlaku. -----
5. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
6. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh ---
bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan
selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam Pemungutan suara. -----
8. Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, kecuali apabila Ketua Rapat -----
menentukan lain. -----
9. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini dapat diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran
dasar ini. -----
10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham -----
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak ---
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian ---
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----
11. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 di atas dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili -
nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan. -----
 - b. Manajer investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang -----
dikelolanya. -----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- PASAL 12 -----

1. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan, kecuali perubahan -----

- anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya -----
- Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ ----
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per ---
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a -----
tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama dapat diselenggarakan RUPS
kedua, dengan syarat dan dan acara yang sama seperti yang diperlukan
dalam Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus
dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua
dilaksanakan, dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
 - c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas -----
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS
ditetapkan oleh OJK.-----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama ----
dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan -----
usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, ---
pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan -
tertutup menjadi terbuka dan sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
 3. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari -----
sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut. -----

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis --
kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat ---
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di -----
tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang -----
pengurangan modal tersebut. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, -----

----- PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- PASAL 13 -----

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu -
berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan hanya hanya dapat -----
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang -----
saham yang mewakili sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui --
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ---
dengan sah dalam rapat tersebut. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak -----
tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak
menerima keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham --
atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak -----
tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk -----
menerima keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS -----

ditetapkan oleh OJK. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit - atau beredar ditempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan ----- mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan ----- pemisahan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ----- pemanggilan RUPS. -----
3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu ----- berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena ----- dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. -----
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau -- penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menunjuk likuidator.
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan ----- pengadilan. -----
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan --- dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar - ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta - memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. ---
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta ----- perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal ----- disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 14 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang --- Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ----- seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat -

- dan selama menjabat : -----
- a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : -----
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan -- pailit; -----
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -- merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota - Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah -- tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi -- dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ----- persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban - menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -----
 - 5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; - dan; -----
 - 6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan -- Perseroan. -----
 - d. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ----- wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan -- dan surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh -- Perseroan. -----

- e. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian -
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf d. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ---
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu----
waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka -----
lowongan tersebut harus diisi dalam waktu selambat-lambatnya pada Rapat ---
Umum Pemegang Saham berikutnya. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari
sejak terjadi lowongan harus diumumkan pemberitahuan tentang akan -----
diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu. -----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka -----
lowongan tersebut harus diisi dalam waktu selambat-lambatnya pada Rapat ---
Umum Pemegang Saham berikutnya. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) ----
hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan ----
tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Komisaris berkewajiban -----
untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan. -----
6. a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 -----
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya -
permohonan pengunduran diri dimaksud. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: -----
1) diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a; -----
2) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b.

- d. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan -----
Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian tersebut wajib
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi bersangkutan. -----
- e. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara --
sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, Dewan Komisaris harus ---
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan ----
pemberhentian sementara tersebut. -----
- f. RUPS tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. -----
- g. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---
dimaksud dalam huruf f atau RUPS tidak dapat mengambil -----
keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf d
menjadi batal. -----
- h. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana -----
dimaksud pada huruf d tidak berwenang: -----
1) Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
2) Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- i. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf h -----
berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris
sampai dengan: -----
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -----
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf e; atau -----
2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f. -----
- i. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada OJK mengenai: -----
1) Keputusan pemberhentian sementara; dan -----
2) Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e
atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh
Dewan Komisaris karena tidak terseienggaranya RUPS sampai --

dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf
g. -----

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. -----

7. a. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

1) mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal ini ; -----

2) dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengampunan berdasarkan ---
suatu keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; ----

3) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

4) tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; -----

5) meninggal dunia. -----

b. Direksi dapat diberi gaji, uang jasa dan/atau tunjangan yang jumlahnya ----
ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

c. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: -----

1) Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau Perusahaan -
Publik lain; -----

2) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau ---
Perusahaan Publik lain; dan/atau -----

3) Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau ----
Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai --
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----

d. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota -----
Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan -----
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

----- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 15 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan -----

Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ----

Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam menjalankan tugas -
dan tanggung jawab atas pengurusan tersebut Direksi wajib -----

menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur ----
dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung -----
jawab dan kehati-hatian. -----
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan ----
Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun
buku. -----
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas -----
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota --
Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan
sebagaimana dimaksud ayat 4 apabila dapat membuktikan:-----
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab,-----
dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan Perseroan;-----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak ----
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan --
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya ----
kerugian tersebut. -----
6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang ---
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain
dan pihak lain degan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----
pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk --
mengambil uang di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perusahaan lain baik di--

dalam maupun di luar negeri;-----

c. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tidak -----
bergerak milik Perseroan;-----

d. menjamin pihak ketiga untuk jumlah yang tidak melebihi sebesar 50 % ----
(limapuluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan;-----
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

7. Perbuatan hukum untuk untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau -----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari ----
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu -----
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -----
persetujuan RUPS, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ ----
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per ----
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak -
tercapai, maka RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ini ---
tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, -----
jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK. -----

8.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang

anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak pula mengangkat -----
seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepada
mereka wewenang untuk tindakan tertentu berdasarkan surat kuasa khusus. --
Wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran -----
Dasar. -----

10. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. -----

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----

- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi -
yang bersangkutan; -----
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang -----
berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10, -----
yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan ---
dengan Perseroan. -----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -----
benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan ---
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. --

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 16 -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu)
kali dalam setiap bulan. -----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila -----
dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

dalam maupun di luar negeri;-----

c. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tidak -----
bergerak milik Perseroan;-----

d. menjamin pihak ketiga untuk jumlah yang tidak melebihi sebesar 50 % ----
(limapuluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan;-----
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

7. Perbuatan hukum untuk untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau -----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari ----
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu -----
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -----
persetujuan RUPS, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 ----
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per ----
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak -
tercapai, maka RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ini ---
tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, -----
jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK. -----

8.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham ---
yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara-----
4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran
Dasar ini. -----
5. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat
yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat
tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat ----
rapat. -----
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---
mengikat. -----
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur -
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih ----
oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
10. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----
11. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ---

dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai -----
musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan --
suara terbanyak. -----

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua ----
Rapat yang akan menentukan. -----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal--
hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain ----
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

14. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat
yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ----
Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau ---
diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh ---
seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan. -----

15. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal
ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil -
dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi ---
maupun untuk pihak ketiga. -----

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. --
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang --
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

17. Hasil rapat Direksi wajib dinyatakan dalam risalah rapat, ditandatangani -----
oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh ---
anggota Direksi. Apabila risalah rapat dibuat oleh seorang Notaris, tanda ----
tangan tersebut tidak disyaratkan. -----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat --
sebagaimana dimaksud pada ayat, maka yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan
pada risalah rapat. -----
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 wajib didokumentasikan -
oleh Perseroan. -----
20. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat dimaksud ayat 1 dan 2 wajib -----
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
21. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2
di atas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 17 -----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan ----
Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota ---
Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. -----
Dalam hal Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan -----
Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga ----
puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
-1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris ----
Utama atau Presiden Komisaris. -----
2. Persyaratan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada saat diangkat dan -----
selama menjabat berlaku mutatis mutandis dengan persyaratan untuk menjadi
anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2. -----
3. Khusus untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2, selama menjabat juga wajib memenuhi -
persyaratan sebagai berikut: -----

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan ---
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau --
mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, -----
kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan periode berikutnya; -----
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada ----
Perseroan; -----
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan -
Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; ----
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3, wajib ---
dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan dan surat -
pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
Persyaratan tersebut wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama -----
menjabat.-----
 5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian ---
anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 2 sampai ayat 4. -----
 6. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 -----
(lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu. -----
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut
kepada Perseroan sekurangya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan --
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 7 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya -----
permohonan pengunduran diri dimaksud. -----

9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan ---
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah : -----
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 7; -----
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8. -----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu --
keputusan pengadilan; atau -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; ----
 - d. Meninggal dunia; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. --
11. Anggota dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: -----
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan ----
Publik lain; dan -----
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau ----
Perusahaan Publik lain. -----
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai -----
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat -----
merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4
(empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. -----
13. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai komite paling banyak -
pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang -----
bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan ---
Komisaris. -----
14. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa ----
jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang -----
Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada
RUPS. -----
15. Pernyataan independensi komisaris independen sebagaimana dimaksud pada

ayat 14 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. -----

16. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite audit, Komisaris ---
Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite --
Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. -----
17. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan
Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan ----
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 18 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak ----
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau --
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, ----
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas -
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan ----
tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan ----
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian -----
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada ---
seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan -----
Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan ---
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan ----
Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----
5. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab --
atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada -
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi
nasihat kepada Direksi. -----

6. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS --
tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana -----
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
7. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab --
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung -----
jawab, dan kehati-hatian. -----
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung -----
jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib -----
membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -----
9. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang --
membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 8 setiap akhir tahun buku. -----
10. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung -----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau -----
kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----
11. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian -----
Perseroan sebagaimana dimaksud ayat 10 apabila dapat membuktikan: -----
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, -
dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak -----
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan ---
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya -----
kerugian tersebut. -----
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam ---
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Wewenang mana yang -----
ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 19 -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu ----- apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham --- yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham - dengan hak suara. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. ----
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal -----
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan
berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. -----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan -----
Komisaris dengan mendapat tanda terimapaling lambat 5 (lima) hari sebelum
rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan -----
mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalendar sebelum Rapat ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, keadaan
mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. -----
6. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang -
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang -----
diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir ---
dalam rapat. -----
7. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan -----
tempat rapat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -----
tempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan ----

dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua -----
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu -
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal -----
Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota -
Dewan Komisaris yang hadir. -----
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan -----
Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat --
kuasa. -----
11. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat -----
dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan -----
Komisaris. -----
12. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak -----
tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan -----
berdasarkan suara terbanyak. -----
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua ----
Rapat Dewan Komisaris yang akan memutuskannya. -----
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris
lain yang diwakilinya. -----
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai -----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan,
dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan ----
sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak -
untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan

dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan -----
Komisaris menentukan lain. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara -
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

15. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir -
dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Komisaris -----
lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. -----
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak
disyaratkan. -----

16. Berita acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 15 --
pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang ----
diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota
Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----

17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota ----
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

18. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang ---
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan -----
Komisaris. -----

19. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat dimaksud ayat 1 dan 2 ----
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----

20. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 dan 2 di atas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 20 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan ----

Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ----
tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling
lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----
datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan ---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,
buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor Perseroan -
untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal -----
pemanggilan RUPS Tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 21 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -----
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan ---
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya -
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian ----
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku --
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang ---
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali --
tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 22 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % ----
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh --
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---
lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS

dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan ---
untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah --
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan ---
perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 23 -----

--- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ---
ini, akan diputuskan dalam RUPS. -----


----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari, tanggal dan waktu tersebut ---
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **WILLIAM WINATAN**, Sarjana Hukum, lahir di Pematang Siantar ---
pada tanggal 23-05-1989 (duapuluh tiga Mei seribu sembilanratus -----
delapanpuluh sembilan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota -----
Medan, Jalan Lebong nomor 31 J Medan, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -,
Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 1271012305890002, Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan **BRILLIANTO**, lahir di Tangerang pada tanggal 21-03-1990 (duapuluh ---
satu Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh), Karyawan, bertempat tinggal
di Tangerang, Kampung Kedaung Barat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -
001, Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603302103900004, Warga Negara
Indonesia; -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, --
maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta

ini. -----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun penggantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI TANGÉRANG=

SAKTI LO, SH